



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih efektif dan efisien yang bertujuan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- 3 -

- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : susunan keanggotaan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo; dan
 - b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Rutniyani Ngabito



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO NOMOR 5 TAHUN
2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) KPU KOTA GORONTALO

No.	Nama	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan
1.	Mario S. Nurkamiden	Pengarah	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
2.	Muhamadun Bashar Laba		Anggota
3.	Junaidi Yusrin		Anggota
4.	Ramli Ondang Djau		Anggota
5.	Fadjrin Buhang		Anggota
6.	Ramli Ondang Djau	Penanggung Jawab	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan

- 2 -

7.	Aniki Sunarjoyo Suleman	Ketua	Sekretaris
8.	Fahrudin Umar	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
9.	Ratni Mohi	Anggota	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
10.	Rutniyani Ngabito		Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
11.	Sri Nurjannah Merdekawati		Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
12.	Surya Ningsih Katili		Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
13.	Syahrul Ismail		Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

14.	Prans Humaapo		Staf Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
15.	Dwi Pebi Hariati		Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan Data dan Informasi


Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Rutniyani Ngabito


 SALINAN

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO NOMOR 5 TAHUN
2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

PENGARAH SATGAS

1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan komisi pemilihan umum kota gorontalo;
2. Menetapkan instrument yang diperlukan dalam penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (spip) di lingkungan komisi pemilihan umum
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (spip) di lingkungan komisi pemilihan umum kota gorontalo;
4. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus dan memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
5. Menciptakan dan memelihara lingkugan pengendalian yang menimbulkan prolaku positif dan kondusif untuk penerapan system pengendalian intern pemerintahan (spip)di lingkungan komisi pemilihan umum kota gorontalo;
6. Memantau system pengendalian intern pemerintahan (spip) dilingkungan komisi pemilihan umum kota gorontalo;

- 2 -

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas system pengendalian intern pemerintah (spip) di lingkungan komisi pemilihan umum kota gorontalo.

KETUA SATGAS

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (spip);
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan system pengendalian intern pemerintah (spip)
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (spip);
4. Melaporkan secara berkala penyelenggaraan system pengendalian pemerintah (spip) kepada ketua komisi pemilihan umum kota gorontalo;

SEKRETARIS SATGAS

1. Meyelenggarakan administrasi satgas penyelenggaran system pengendalian intern pemerintah (spip);
2. Membantu ketua satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu ketua satgas dlam setiap kegiatan penyelenggaraan system pengendalian intern Pemerintah (SPIP);
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas dalam Penyelenggaran System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

ANGGOTA SATGAS

1. Menyusun dan mengusulkan rencana Kerja Penyelenggaraan System Pengendalian Intern Pemerintah SPIP) sesuai dengan sub bagian masing-masing;
2. Menyusun instrument Penyelenggaraan System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan sub bagian masing-masing;
3. Melaksanakan survey dan evaluasi Penyelenggaraan System Pengendalian Intern Pemerintah SPIP);

- 3 -

4. Bertanggung jawab atas data hasil Penyelenggaraan System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan sub bagian masing-masing;

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rutniyani Ngabito